



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, 12 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iv, Rt 016, Rw 004, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Patti, 21 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I, Rt 016, Rw 001, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 05 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg, tanggal 08 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-25/Kua.24.04.03/Pw.01/03/2019, tanggal 26 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua selama tiga tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang bersebelahan rumah dengan orang tua Penggugat;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai (2) dua orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak anak lahir hingga sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, dimana tanpa ada sebab, Tergugat langsung mengambil pakaiannya dan bergegas pergi meninggalkan Penggugat dan anak tetapi tiga bulan kemudian Tergugat kembali dan tinggal di rumah kost kosan di Kelurahan Pateten Dua;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bitung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-25/Kua.24.04.03/Pw.01 /03/2019, atas nama Penggugat dan Tergugat,

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, pada tanggal 26 Maret 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

B.-----

Saksi-saksi :

1) [REDACTED], umur 58 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 atau sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang letaknya di sebelah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sudah bermasalah dan tidak rukun lagi, karena telah ada perselisihan dan pertengkaran, yang puncak perselisihannya pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak anak keduanya lahir sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, bahkan di depan saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat di

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian muka serta mencekik leher Penggugat;

- Saya pernah melihat Tergugat dengan wanita lain, tapi saksi tidak kenal wanita itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015, pada waktu itu Penggugat mengikuti Tergugat di Café Cita Rasa dan menemukan Tergugat dengan wanita lain, sehingga hal itu menjadi sebab Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 2 (dua) bulan dan anaknya, dengan membawa pakaiannya, kemudian tinggal di tempat kost;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2) [REDACTED], umur 36 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 atau sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Dua selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang letaknya di sebelah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sudah bermasalah dan tidak rukun lagi, karena telah ada perselisihan dan pertengkaran, yang puncak perselisihannya pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg



- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak anak keduanya lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Saya tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain, hanya mendengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015, pada waktu itu Penggugat mengikuti Tergugat di Café Cita Rasa dan menemukan Tergugat dengan wanita lain, sehingga hal itu menjadi sebab Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 2 (dua) bulan dan anaknya, dengan membawa pakaiannya, kemudian tinggal di tempat kost;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (2) dua orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan;
5. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, disebabkan Penggugat mendapati Tergugat bersama perempuan lain di Café pada malam harinya, lalu keesokan paginya Tergugat langsung mengambil pakaiannya dan bergegas pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak anak kedua lahir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun lamanya;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, karya Syaikhul Islam, Zakariya Al-Anshori, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu”;

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyu Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من

حاكم إلى دعي من

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag.** dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hanafie Pulukadang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Asmawati Sarib, S.Ag.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Hizbuddin Maddatuang, SH., MH.

PANITERA

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp 255.000.-
4. PNPB panggilan	Rp 20.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-

Jumlah Rp. 381.000.-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)